

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 9/PK/102/MPPT/93 tanggal 12 Januari 1993 tentang Usaha Jasa Boga adalah salah satu urusan Kepariwisata yang langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu segera mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.9/PW.102/MPPT/93 tanggal 12 Januari 1993 tentang Penyerahan Jasa Boga Kepada Daerah-daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 111 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II se-Irian Jaya;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 11 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA TENTANG USAHA JASA BOGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Dinas ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Usaha Jasa Boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pengolahan;
- f. Izin Usaha ialah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Boga;
- g. Pimpinan Usaha Jasa Boga ialah pengurus yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas usahanya;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Boga yang modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan komanditer (CV) dan Firma (Fa).
- (2) Usaha Jasa Boga yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dapat pula dilakukan oleh perorangan sebagai Usaha Rumah Tangga.

Pasal 3

Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini terbuka bagi penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengusahaan usaha Jasa Boga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan usaha Jasa Boga yang dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana terurai dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pemimpin Usaha Jasa Boga diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Menjalankan Usahanya sesuai dengan norma-norma usaha;
- c. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, Sanitasi dan hygiene serta kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Usaha Jasa Boga harus memiliki struktur organisasi yang lengkap dan jelas serta tenaga pengelola Usaha Jasa Boga sekurang-kurangnya terdiri unsur Pimpinan Umum, Produksi, dan pengolahan makanan.

Pasal 7

- (1) Pemimpin umum sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas ditambah pendidikan kejuruan perhotelan/pengolahan makanan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang Jasa Boga.
- (2) Pimpinan Produksi sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas ditambah pendidikan kejuruan perhotelan/pengolahan makanan dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang produksi Jasa Boga.
- (3) Pengolah Makanan adalah tenaga terampil di bidang pengelolaan makanan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Usaha Jasa Boga harus mempunyai Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Izin Usaha diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin Usaha Jasa Boga berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang.

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Boga yang diselenggarakan oleh perorangan yang mempunyai kapasitas maksimum 50 (lima puluh) Pas tidak diperlukan izin usaha.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Boga perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat melaksanakan kegiatannya, diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Persyaratan tata cara untuk mendapatkan izin Usaha dan pendaftaran Usaha Jasa Boga yang diselenggarakan perorangan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan Usaha Jasa Boga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembinaan umum dan pengendalian atas penyelenggaraan usaha Jasa Boga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.
- (2) Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan tembusan Izin Usaha Jasa Boga dan Daftar Usaha Jasa Boga yang diselenggarakan oleh perseorangan kepada Kantor Wilayah Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat meminta keterangan kepada Pengusaha Jasa Boga mengenai sesuatu yang berkaitan dengan usaha atau apabila dianggap perlu dapat melakukan peninjauan ke tempat.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin usaha atau pendaftaran ulang usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan Usaha Boga A1 membayar Retribusi Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
 - b. Golongan Usaha Boga A2 membayar Retribusi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
 - c. Golongan Usaha Boga A3 membayar Retribusi Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
 - d. Golongan Usaha Boga B membayar Retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
 - e. Golongan Usaha Boga C membayar Retribusi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (2) Seluruh Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima sebelum Izin Usaha diterbitkan/diberikan kepada pemegang Usaha.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 14

- (1) Bendaharawan khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Bendaharawan khusus penerima dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (3) Bendaharawan khusus penerima menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang diatur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pariwisata;
- (4) Bendaharawan khusus penerima berkewajiban secara teratur dan berkesinambungan memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tugas Penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;